

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT Maha Menciptakan segalanya, Mengatur semua urusan, yang mana hal yang harus dilakukan dan apa yang hendak harus kita tinggalkan. Semua telah Allah rencanakan. Dan manusia pasti berada pada pilihan untuk memilihnya hal baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, masing-masing perkara jalan mana yang hendak ditempuh sudah Allah berikan aturan dan sanksinya. Baik dalam hal beribadah, bersosial, ataupun ber *muamalah*.

Agama tentu menjadi jalan yang terang bagi seluruh umat manusia untuk menjadi pedomannya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dalam Agama Islam urusan beribadah, bersosial maupun ber *muamalah* atau jual beli sudah diatur dengan baik dan jelas. Islam adalah agama yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya dengan sesama makhluk, dalam term *fiqh / ushul fiqh* disebut dengan *syari'ah*, sesuai dengan aspek yang diatur, *syari'ah* ini terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan *mu'amalah* adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Dalam hukum Islam, kegiatan manusia yang berkaitan dengan bidangekonomi, secara eksplisit di bahas dalam *fiqh muamalat*, karena pada dasarnya *Fiqh mu'amalat* adalah cabang ilmu *fiqh* yang pokok bahasanya meliputi harta benda, hak-hak kebendaan dan distribusinya. Ketiga pokok bahasan *fiqh mu'amalah* ini pada kenyataannya selalu mengalami perkembangan

yang sangat pesat dan majemuk, sebanding dengan perkembangan dan kemajemukan budaya umat manusia.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, praktek ekonomi dalam Islam mengalami kemajuan, ini terbukti dengan adanya lembaga keuangan berlabel Islam. Dalam tataran praktis, juga terlihat geligat yang menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan. Ketertarikan dan keterlibatan terhadap lembaga perbankan dan keuangan Islam tidak hanya ditunjukkan oleh lembaga swasta mikro, sekelas koperasi tingkat desa, tetapi juga melibatkan otoritas moneter tertinggi di negeri ini, yakni bank sentral atau bank Indonesia.<sup>2</sup>

Gagasan bahwa Islam merupakan suatu jalan hidup yang unik dan berbeda darisemua ilmu dan ideologi Islam mampu menembus kehidupan ekonomi umat. Suatu penentuan untuk membentuk kembali perekonomian berdasarkan jalur Islam yang telah menjadi dimensi penting kebangkitan kembali Islam yang dapat dilihat di seluruh dunia. Sektor uang, perbankan dan investasi sebagai hal yang paling penting bagi proses Islamisasi ekonomi.<sup>3</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syari'ah atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syari'ah. Bank syari'ah lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah adanya peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan UU.No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang

---

<sup>1</sup> Ghufron Ajib Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. V.

<sup>2</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UUI press, 2005, hlm XII

<sup>3</sup> M. Najatullah Sidiqqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, hlm.13

beroperasi dengan sistem bagi hasil.<sup>4</sup> Karena peranannya masih sangat sedikit dirasakan oleh umat Islam dan jangkauannya tidak sampai ke pelosok daerah, maka kemudian didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan skala usaha yang lebih kecil. Lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah Baitul Mal wat Tamwil.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan Bait At-tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah.<sup>5</sup>

Sedang peran umum BMT BINAMA Kaliwungu Kendal adalah melakukan pengumpulan dana dan pendanaan yang berdasarkan pada prinsip syari'ah. Adapun prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan cara menjual barang dengan harga asal yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran (Bai' Bitsaman Ajil) dan pembiayaan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu (Ijarah)<sup>6</sup>

Dalam suatu Lembaga Keuangan Syari'ah pada umumnya penghimpunandanya berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UU Press, cet ke-2, 2004, hlm 5.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, Cet Ke-2, 2004, hlm. 96.

<sup>6</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ket-2, 2004, hlm. 97.

operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>7</sup>

Pertumbuhan BMT BINAMA sangat dipengaruhi dengan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, dana merupakan masalah yang paling utama, tanpa ada dana BMT BINAMA tidak dapat berkembang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan dalam bentuk tunai, atau dalam aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan tidak hanya berasal dari lembaga itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat pada BMTBINAMAKaliwungu Kendal salah satunya adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa tidak semua kegiatan tabungan dapat dibenarkan dalam hukum Islam (syari'ah):

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Adiwarman Karim, *Ibid*.

<sup>8</sup>*Ibid*.

<sup>9</sup>Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, Cet.Ke-2,hal.157

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau kelompok badan hukum. yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki atau sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>Nabi bersabda:

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أدامانة إلمناتمنك, ولا تخن من خانك  
(رواه الترمذى)

Artinya:Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW bersabda jalankanlah amanat pada orang yang mempercayai kamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu.(Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Attirmdzy).<sup>11</sup>

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya”(QS. An-Nisa’: 58)<sup>12</sup>

Tabungan wadhi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah*. Pengelolaan dana pada tabungan *wadi'ah* ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Dalam hal ini pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan harta titipan serta menanggung kemungkinan terjadi kerugian. Karena dalam prinsip *wadi'ah* yang disifati *yad dhamanah* ini pihak bank boleh memanfaatkan harta tersebut mengendap di bank, dan bank mempunyai kewajiban untuk membayar setiap saat nasabah

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 74

<sup>11</sup> Jamius Shahih, *Sunan Atturmudzi*, Dar Fikr, t.th, hlm. 564

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992, hlm. 128

mengambil titipan tersebut. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>13</sup>

Bank tidak boleh menyatakan / menjanjikan imbalan / keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadhi'ah dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan / meminta imbalan atas rekening *wadi'ah*. Setiap imbalan / keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*).<sup>14</sup>

Dalam setiap lembaga keuangan mempunyai cara sendiri untuk memperlancar kegiatan operasionalnya yaitu dengan menawarkan produk yang dapat menarik minat nasabah untuk ikut dalam produk tersebut, sebagaimana dalam Lembaga Keuangan Syariah BMT Binama Kaliwungu Kendal menawarkan produk tabungan arisan berhadiah (tarbiah). Tabungan Arisan Berhadiah merupakan penggabungan antara tabungan dan arisan yang berdasarkan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Tabungan arisan berhadiah, produk ini digunakan untuk menghimpun dana yang kemudian dimanfaatkan untuk modal untuk mengembangkan berbagai macam usaha, berbagai macam kebutuhan anggota atau konsumen. Disini saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang produk yang sudah berjalan kurang lebih selama 25 tahun di BMT BINAMA KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL, Bagaimana akad dan pelaksanaannya bila di lihat dari sudut pandang Hukum Islam.

## **C. Telaah Pustaka**

---

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ket-2, 2004, hlm. 271

<sup>14</sup>*Ibid.*

Penelitian dan pembahasan tentang tabungan *wadi'ah* dan arisan dalam skripsi maupun dalam buku sudah ada. Namun pembahasan tersebut masih bersifat umum baik yang berkaitan dengan tabungan *wadi'ah* maupun arisan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Andayani Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016, yang berjudul “Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang pertanggung jawaban dan pengembalian barang titipan dalam akad *wadi'ah*”. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang *wadi'ah* dalam hal pertanggung jawaban dan pengembalian barang, bagaimana ijtihad yang dipakai Imam Syafi’i dalam masalah *wadi'ah* dan sampai mana relevansi konsep *wadi'ah* Imam Syafi’i dalam konteks ke-Indonesiaan kaitannya dengan hukum positif di Indonesia.<sup>15</sup>

Hasil penelitian adalah pendapat dari Imam Syafi’i mengenai pertanggung jawaban barang titipan sejalan dengan hukum positif yang ada di Indonesia pada Bab XI tentang penitipan barang yaitu Pasal 1694-1793 KUHPer, yang berbunyi penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Dari hasil penelitian skripsi dari Aisyah Andayani di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016 ada persamaan dengan skripsi penulis adalah dilihat dari objek yang menjadi konsepnya adalah *wadi'ah*. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis adalah tentang pembahasan dari keseluruhan tema atau permasalahan yang diangkat, dari skripsi Aisyah tentang pendapat ataupun ijtihad Imam syafi’i dan korelasinya hukum positif mengenai *wadi'ah*, sedangkan dari penulis mengenai akad *wadi'ah* yang dipakai pada produk tabungan arisan di BMT Binama.

---

<sup>15</sup>Aisyah Andayani, *Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang pertanggung jawaban dan pengembalian barang titipan dalam akad wadi'ah*, (skripsi), Surabaya, Fakultas syariah, IAIN sunan ampel, 2016

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Joko Purhadi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2012 yang berjudul “Hukum Islam tentang perjanjian penitipan barang dalam kitab undang-undang hukum perdata”. Dengan permasalahan apakah syarat syahnya penitipan barang dalam undang-undang hukum perdata itu sesuai dengan hukum Islam, apakah kewajiban dan hak penitipan barang dalam kitab undang-undang hukum perdata sesuai dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Hasil penelitian bahwa apakah kewajiban dan hak penitipan barang dalam kitab undang-undang hukum perdata sesuai dengan hukum Islam. Dalam skripsi Joko Purhadi menyimpulkan bahwa Hak dan kewajiban penitip barang dalam kitab undang-undang hukum perdata sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Joko Purhadi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsi penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang barang titipan, sedangkan perbedaannya pada permasalahan yang diangkat .

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Deddy Yuniardi dari Universitas Wahid Hasyim Semarang skripsi tahun 2012 tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap arisan model tabungan pembangunan kaitannya dengan akad *wadi'ah*”, didalamnya membahas tentang jumlah perolehan arisan antara putaran pertama sampai putaran terakhir tidak sama jumlahnya, perolehan pada putaran pertama lebih banyak daripada putaran berikutnya.<sup>17</sup>

Hasil penelitian menyatakan bahwa jika ditinjau dari perspektif hukum Islam arisan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil dari perolehan arisan yang berbeda dari awal hingga akhir. Walaupun terlihat seperti sudah sesuai syariah Islam karena menggunakan akad *wadi'ah*.

---

<sup>16</sup>Joko Purhadi, *Hukum Islam tentang perjanjian penitipan barang dalam kitab undang-undang hukum perdata*, (skripsi), Surabaya, Fakultas Syariah, IAIN Sunan ampel, 2012

<sup>17</sup>M. Deddy Yuniar, *Tinjauan hukum Islam terhadap arisan model tabungan pembangunan kaitannya dengan akad wadi'ah*, (skripsi), Semarang, Fakultas agama islam, Unwahas, 2012.



Berdasarkan hasil telaah penelitian yang dilakukan oleh M. Deddy Yuniar dari Universitas Wahid Hasyim Semarang skripsi tahun 2012, ada yang hampir sama dengan skripsi penulis, yaitu mengenai produk tersebut adalah membahas tentang arisan yang menggunakan akad wadi'ah. Dan perbedaannya terletak pada produk, praktek dan juga lembaga keuangannya.

Berkaitan dengan *wadi'ah* beberapa ulama' fiqh menyebutkan pendapatnya, dalam hal ini M Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syri'ah Suatu Pengenalan umum menguraikan *wadi'ah* dalam implikasi perbankan mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*. Bank sebagai penerima titipan (*wadi'ah*) dapat memanfaatkan simpanan tersebut selama masih berada di bank. Dalam buku tersebut menjelaskan, sebagai konsekuensi dari keuntungan dana yang digunakan oleh bank maka menjadi milik bank sepenuhnya. Dalam hal ini M. Ali Hasan, dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam tentang pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun *wadi'ah*, dan syarat-syarat *wadi'ah*.<sup>18</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Produk Tabungan Arisan Berhadiah pada BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan Arisan Berhadiah Di BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Tabungan Arisan Berhadiah pada Bmt Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal?

---

<sup>18</sup> M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm162

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempertergas kata atau bahasa atau istilah yang terdapat pada judul, peneliti memberikan penegasan dan pembahasan arti dan definisi dari setiap kata atau istilah yang terkandung dalam judul, agar lebih jelas dan tidak menyimpang dari apa yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Adapun judul yang peneliti bahas pada skripsi ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRODUKTABUNGAN ARISAN BERHADIAH UNTUK MEMPEROLEH MODAL DENGAN AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* DI BMT BINAMA KALIWUNGU KENDAL”

1. Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>19</sup>
2. Hukum Islam: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al qur'an dan Hadits.<sup>20</sup>
3. Tabungan arisan berhadiah: penggabungan antara tabungan dan arisan yang berdasarkan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
4. Akad: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>21</sup>
5. Wadi'ah yad dhamanah: adalah titipan yang belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil titipan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ebta setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dalam <https://kbbi.web.id> tanggal 03 September 2019 jam 23:00 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Rahmat syafi'i, *Fiqh muamalat*, Bandung: Pustaka setia, 2001, hlm 44

<sup>22</sup> <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 04 September 2019 pada jam 10:00 WIB

6. Modal: uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.<sup>23</sup>
7. BMT Binama: Lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Kesimpulan dari penegasan istilah diatas adalah Suatu kegiatan penyelidikan kesesuaian perspektif hukum Islam terhadap produk tabungan arisan berhadiah yang memakai akad wadi'ah yad dhamanah untuk memperoleh modal yang akan dipergunakan oleh BMT Binama Kaliwungu Kendal menjalankan usahanya dibidang simpan pinjam dan pembiayaan yang sesuai syari'ah.

#### **F. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep produk tabungan arisan berhadiah pada BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk tabungan arisan berhadiah di BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal
3. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pelaksanaan produk tabungan arisan berhadiah pada BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dari fokus penelitian diatas, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua hal, adalah:

1. Manfaat dari aspek keilmuan (teoritis), dari hasil studi ini diharapkan bisa menambah sesuatu yang baru dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada ruang lingkup instansi keuangan syariah khususnya pada BMT. Agar mempelajari ilmu yang sudah didapat atau bisa membuktikan

---

<sup>23</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 04 September 2019 pada jam 10:00 WIB

kebenaran dari penelitian ini dan selanjutnya agar dapat dikoreksi atau dikembangkan agar lebih baik lagi.

2. Manfaat dari terapan (praktis), Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah pada khususnya, yang berkaitan dengan BMT. Terutama pada akad wadi'ah yad dhamanah dan pelaksanaan produk tabungannya.

## G. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial, baik individu maupun kelompok lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai Praktek Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) di BMT Binama Cabang Kaliwungu Kendal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.<sup>24</sup>

2. Subjek dan Objek penelitian

---

<sup>24</sup> Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Cet 1, Bandung: Pustaka setia, 2004, hlm.49

Penelitian ini dilakukan di BMT Binama Kaliwungu Kendal, dimulai tanggal 26 September 2018 sampai dengan selesai. Dengan Objek penelitiannya adalah Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah data penelitian ini yaitu subyek dari mana data diperoleh dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. (*obyek research*).<sup>25</sup> Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data peneliti mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) sumber yaitu:

- 1) *Person*, sumber data orang yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban dari wawancara, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>26</sup> Sumber data berasal dari orang-orang yang berkompeten dalam praktek Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Yaitu:

Contoh: Koordinator, staff dan nasabah BMT Binama Kaliwungu Kendal.

- 2) *Place*, sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak maka dalam penelitian skripsi ini yang menjadi sumber adalah BMT Binama Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- 3) *Paper*, sumber data yang berupa simbol yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-

<sup>25</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 11, Jakarta: Raja grafindo, 1998, hlm.22

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Edisi V, Cet. 12m Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.114

simbol lain<sup>27</sup> sumber data ini adalah sumber data yang berkenaan dengan praktek Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH)

b. Sumber Data Skunder<sup>28</sup>

Data sekunder yaitu data yang mendukung objek penelitian, mendukung data primer dan sebagai pelengkap data-data primer. Data sekunder ini bisa berasal dari artikel-artikel, koran, laporan-laporan, dan buku-buku.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam skripsi ini meliputi:

a. Metode Observasi

Metode observasi suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis dengan prosedur yang standar.<sup>29</sup>

b. Metode Interview

Yaitu metode pengumpulan data cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>30</sup>

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan, maka diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Gejala atau keadaan dengan menggunakan

<sup>27</sup>Taliziduha Ndraha, *Riset Jilid I*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 78

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Edisi V, Cet. 12m Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 114

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

tolak ukur yang mempermudah untuk menganalogikan keterangan-keterangan antara bagian-bagian dengan melalui sebuah pengukuran dan penelitian, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti.

Langkah kongkrit untuk menerapkan teknis analisis data ini adalah dengan mengungkapkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tabungan dengan sistem arisan di BMT Binama Kaliwungu Kendal dan hasilnya penulis beri komentar dan dianalisis secara deskriptif dari apa yang diperoleh dari informan / narasumber.

#### 5. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah men-*display* data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam men-*display* data, huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara tiga kelompok tersebut.

Dalam prakteknya, hal tersebut tidak mudah karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu, peneliti harus selalu menguji segala hal yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis, apakah berkembang atau tidak. Apabila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan dilapangan, hipotesis

---

<sup>31</sup>Taliziduha Ndraha, *Riset Jilid I*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 78

tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori yang *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.

Apabila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, pola tersebut menjadi pola baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di-*display*-kan pada laporan akhir penelitian.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat: halaman judul, halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Bab I: Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini tentang uraian global mengenai persoalan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, alasan memilih judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II: Merupakan Konsep Dasar Wadi'ah, Tabungan, Arisan dan Hadiah Dalam Hukum Islam yang berisi empat sub bab yaitu; pertama Konsep dasar tentang wadi'ah berisi; Pengertian *Wadi'ah*, Dasar Hukum *Wadi'ah*, Syarat dan rukun *Wadi'ah*, Aplikasi akad wadi'ah dalam lembaga keuangan, Ketentuan-ketentuan umum *Wadi'ah* dan Macam-Macam *Wadi'ah*

---

<sup>32</sup> Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Cet 1, Bandung: Pustaka setia, 2004, hlm.222



, kedua Fatwa DSN MUI tentang tabungan, ketiga Fatwa DSN MUI tentang hadiah, dan yang keempat adalah Hukum arisan.

Bab III: Adalah Laporan Hasil Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Yaitu pertama, gambaran umum BMT Binama berisi tentang sejarah berdiri, visi misi dan nilai dasar BMT Binama, management dan struktur organisasi, akad-akad yang dijadikan dasar dalam produk-produk di BMT Binama, letak geografis, produk-produk BMT Binama. Sub bab kedua adalah Data Lapangan Praktik Tabungan Arisan Berhadiah di BMT Binama Kaliwungu Kendal.

Bab IV: Merupakan Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pertama, Analisis konsep tabungan arisan berhadiah dengan akad wadi'ah yad dhamanah di BMT Binama Kaliwungu Kendal, kedua Analisis pelaksanaan tabungan arisan berhadiah dengan akad wadi'ah yad dhamanah di BMT Binama Kaliwungu Kendal, ketiga Analisis hukum Islam terhadap tabungan arisan berhadiah dengan akad wadi'ah yad dhamanah di BMT Binama Kaliwungu Kendal.

Bab V: Bab ini adalah menarik kesimpulan dari bab terdahulu. Disamping itu penulis akan mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan kata penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat: daftar pustaka, lampiran-lampiran, sertifikat ospek, sertifikat seminar, dan daftar riwayat hidup penulis.